

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan lelang benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud baik dari tahapan pengajuan sampai dengan pelaksanaannya pada prinsipnya adalah sama. Proses eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sejalan dengan teori kemanfaatan dimana proses eksekusi jaminan fidusia telah memberikan manfaat berupa kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi kreditor maupun debitor. Kreditor mendapatkan manfaat berupa hak eksekutorial untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia yang telah wanprestasi tanpa harus melalui proses peradilan. Pelaksanaan eksekusi bertujuan untuk memenuhi hak tagihnya kepada debitor. Lelang eksekusi jaminan fidusia memberikan manfaat kepada debitor berupa solusi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada dengan kreditor. Permohonan lelang eksekusi jaminan fidusia baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sejalan dengan teori kemanfaatan dimana telah memberikan manfaat berupa perlindungan hukum dan kepastian hukum khususnya bagi debitor yang memiliki Kekayaan Intelektual untuk dapat menjaminkan Kekayaan Intelektual nya sebagai jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan lelang atas jaminan fidusia yaitu kendala yuridis dan kendala teknis. Kendala yuridis dalam pelaksanaan lelang Kekayaan Intelektual di Indonesia yaitu belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan lelang Kekayaan Intelektual dan status hukum objek lelang terkait sifat Kekayaan Intelektual yang tidak berwujud dan bagaimana perlindungan hukumnya yaitu dalam hal hak moral dan hak ekonomi. Kendala yuridis tersebut apabila dilihat dari teori kemanfaatan menunjukkan bahwa pengaturan yang ada saat ini belum cukup memberikan manfaat yang optimal. Manfaat tersebut berupa perlindungan hukum kepada para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia maupun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, terutama bagi pihak perbankan sebagai kreditor. Pihak perbankan lebih memilih barang yang likuid sebagai agunan dibandingkan dengan menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai agunan. Kendala teknis dalam pelaksanaan lelang Kekayaan Intelektual di Indonesia yaitu ketidaksediaan lembaga pembiayaan, khususnya lembaga perbankan untuk menerima Kekayaan Intelektual sebagai agunan disebabkan oleh sejumlah faktor mendasar yang saling berkaitan, yaitu: Hak cipta dan paten dianggap sebagai bentuk jaminan dengan tingkat risiko yang tinggi, karena nilai ekonominya sangat dipengaruhi oleh variabel eksternal, dan masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan tenaga penilai (*appraiser*) yang memiliki keahlian khusus untuk menilai aset Kekayaan Intelektual. Berdasarkan teori tujuan hukum, berbagai kendala teknis yang terjadi dapat memunculkan masalah kepastian hukum dan manfaat sosial.

B. Saran

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah memberikan petunjuk yang jelas dan dapat diaplikasikan bagi lelang eksekusi jaminan fidusia baik bagi benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud seperti Kekayaan Intelektual. Secara hukum, peraturan tersebut telah memberikan kepastian bagi perbankan untuk menerima Kekayaan Intelektual sebagai agunan. Pihak Perbankan seharusnya tidak memiliki keraguan untuk melaksanakan lelang eksekusi jaminan fidusia dengan objek lelang berupa Kekayaan Intelektual.
2. Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2009 perlu direvisi dengan menambahkan Kekayaan Intelektual sebagai agunan dalam penyisihan penilaian kualitas aset sehingga perbankan juga dapat menyesuaikan peraturannya untuk dapat menerima Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Dari sisi debitor, perlu ada keterlibatan pencipta dalam proses peralihan Kekayaan Intelektual yang dimilikinya sehingga pihak perbankan tidak lagi enggan menerima Kekayaan Intelektual sebagai objek dalam jaminan fidusia. Selanjutnya, Pemerintah melalui Dirjen Kekayaan Intelektual perlu lebih intensif dalam memberikan sosialisasi mengenai manfaat ekonomis yang diperoleh dalam kepemilikan Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, M. Yatimim, 2006, *Pengantar Study Etika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2016, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Damian, Eddy, 2004, *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001, *Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta.
- Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, *Panduan Pengenalan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual)*, Klinik Konsultasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Djumhanna, Muhamad, R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- HS, Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind- Hill-Co, Jakarta.
- Irawan, Candra, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Imaniyati, Neni Sri dkk, 2024, *Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Prenada Media, Jakarta.
- Isnaeni, Moch., 2017, *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Kessles, James, dan Fiona Hunter, 2007, *Drafting Trust and Will Trust In Canada*, Lexis Nexis, Canada.

- Lindsey, Tim 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumi, Bandung.
- Magalla, Asherry, 2015, *What is Copyright, The Meaning of Copyright as Defined by many Authors*, Tanzania.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2023, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.*, Cet.18, Kencana Prenada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2020, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurhayani, Neng Yani, 2015, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Pahala Siahaan, Marihot, 2010, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1997, *Hukum Perdata tentang Hak-Hak Atas Benda, Pembangunan Jaya*, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung.
- Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Satrio, J., 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siregar, Dahris, 2022, *Perlindungan Hak Cipta Buku*, Qiara Media, Jakarta Timur.
- Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*: Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Rahmat, 2007, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung.
- Sudaryat dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung.

- Sulistiyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2019, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Untung, Budi, 2011, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- World Intellectual Property Organization, 2020, *What is Intellectual Property*, Switzerland.
- Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh.
- Jurnal:
- Adhim, M. Fauzan, 2023, *Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Pembiayaan: Tantangan Regulasi dan Solusi Implementatif*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif, Vol. 5, No. 2.
- Fatma Afifah, Sri Warjiyati, 2024, *Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 2 No. 2, September.
- Asmaniar, Fiter Jonson Sitorus, 2022, *Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang*, Justice Voice, Vol. 1, No. 1.
- David Edyson, dkk, 2024, *Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 Juni.
- Hanivia, Evie, 2017, *Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial dalam Sertifikat Hak Tanggungan*, Jurnal Reportorium, Volume IV No. 1, Megister Kenotariatan, Surakarta.
- Hayuningrum, Yulia Widiastuti, Kholis Roisah, 2015, *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2.
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Intrans Publishing, Malang.
- Latifiani, Dian, 2022, *Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 31, No.1, Januari.

- Meyda, Adinda Crysanti, et.al., 2011, *Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol 8 No. 2.
- Nova, Sri Asih Roza, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dari Tindakan Misappropriation*, Unes Journal of Swara Justisia Volume 6, Issue 4, Januari.
- Nugroho, Maria Christina Putri dan Abdul Salam, 2024, *Analisis Perbandingan Mekanisme Valuasi Hak Cipta Film sebagai Jaminan Fidusia pada Negara Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal Lex Patrimonium, Volume 3 Issue 2 Vol. 3, No. 2.
- Porta, R. La, 1 January 2000, *"Investor Protection and Corporate governance"*, Jurnal Of financial Economics.
- Setiawan, Dwi, 2023, *Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmiah Pro Justitia, Vol. 11, No. 1.
- Umar, Andini Setiani, Juli 2024, *Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No. 3, Juli.
- Usanti, Risadini Prasastinah, 2017, *Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Di Bank Syariah*, Mimbar Hukum, vol. 29, no. 3.
- Wahyuni, Husnia Hilmi, Purwanto, 2024, *Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet*, Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 2, Desember.
- Wulandari, Sekar, et.al, 2024, *Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 2, Desember.

Website:

- Egi Indra Wilantika, *Sejarah Lelang di Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15936/Sejarah-Lelang-Di-Indonesia.html>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/perlindungan>

Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Kekayaan Intelektual*, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>.

Prima Amri, *mengenal Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*, <https://osc.medcom.id/community/mengenal-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-6654> , diakses Rabu 5 November 2025 pukul 21.19 WIB.

